

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2013 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2016. Dokumen RKPD menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Penyusunan RKPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RKPD adalah penjabaran dari RPJMD untuk setiap tahun berkenaan. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2013 berpedoman kepada RPJMD Tahun 2011-2016 dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi dan kebutuhan terkini. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Tahun 2013 tetap menunjukkan keterkaitan dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu, Renstra SKPD Tahun 2011-2016 dan Renja SKPD Tahun 2013. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013, dasar hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2028;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa RKPD Tahun 2013 ini memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yakni Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) serta memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028, serta mempertimbangkan hasil kajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025. Dalam penyusunan RKPD, memperhatikan pula RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014 (Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009).

RKPD sebagai penyempurnaan rancangan Renja SKPD memuat program, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif. RKPD dijadikan pula sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, dan arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah)

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud Dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Selain dari pada itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan dokumen ini juga untuk memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana program kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan skala prioritas program kegiatan pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013;
3. Sebagai acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2013.